



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : / /2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK OPERASIONAL RUTIN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menunjang pelaksanaan tugas/operasional rutin Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

54

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun


2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan bahan bakar minyak untuk operasional rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan bahan bakar minyak untuk operasional rutin kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pemberian bantuan bahan bakar minyak tersebut merupakan batas maksimal untuk operasional rutin; dan
 2. pemberian bantuan bahan bakar minyak kepada Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal termasuk untuk kegiatan Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 OPERASIONAL RUTIN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
 STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN
 KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	BANTUAN PERBULAN
1	2	3
1.	Bupati	500 liter
2.	Wakil Bupati Kendal	300 liter
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	220 liter
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	185 liter
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	185 liter
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian, dan Pembangunan	185 liter
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
9.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	185 liter
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
14.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
17.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	175 liter
18.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	275 liter

BUPATI KENDAL,



DICO GANINDUTO